

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan mengenai praktek denda pada pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang yaitu:

1. Dalam praktek denda di KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang pada bulan Agustus terdapat 170 anggota mengalami keterlambatan, anggota yang mengalami keterlambatan tanggal angsuran ini mempunyai alasan yang berbeda-beda. Ada sebagian anggota yang menunda pembayaran angsuran dikarenakan anggota mengalami penurunan usahanya (bangkrut), ada sebagian anggota menunda pembayaran dikarenakan anggota mengalami musibah dan ada juga anggota menunda pembayaran dengan unsur kesengajaan. Respon para anggota yang dikarenakan denda karena mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, para anggota banyak yang komplain, meminta adanya keringanan, meminta perpanjangan waktu dengan tanpa denda, meminta perhitungan denda serta meminta diskon adanya denda. Untuk itu pihak KJKS dalam menyikapi para anggota yang mengalami keterlambatan tanggal angsuran tersebut, pihak KJKS memberikan keringanan, bisa dikurangi bisa juga dikenakan denda melihat dari kondisi para

anggotanya. Namun anggota yang diberikan keringanan hanya sebagian kecil saja yaitu anggota yang benar-benar tidak mampu membayarnya.

2. Dalam Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000 Bahwa Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Nasabah yang tidak mampu membayar dikarenakan *Force Majeur* Tidak boleh dikenakan sanksi. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial. Dengan ini bahwa praktek implementasi denda di KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000.

B. Saran

KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera mangkang sebagai salah satu lembaga yang beroperasi dengan prinsip syari'ah seharusnya mengedepankan nilai-nilai kesyari'ahan. Pihak KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang seharusnya tidak memberatkan anggota dalam bentuk apapun terutama pada pembiayaan murabahah yang dikenakan denda. Dan Lebih memperhatikan aspek-aspek penggunaan dana hasil denda lebih proposional lagi, karena jika tidak hati-hati disini, motivasi pemberlakuan denda dapat bergeser kearah memperkaya diri, kalau hal tersebut terjadi maka BMT tersebut telah menyimpang dari visi BMT sebagai lembaga yang berpsinsip syariah.

KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang pada pembiayaan murabahah diharapkan lebih memperhatikan aturan-aturan yang menjadi

landasan hukum yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah, seperti aturan-aturan yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

C. Penutup

Alhamdulillah Rabbil A'lamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat serta hidayahNYa, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allh dan kekurangan hanya milik penulis, baik dari segi penulisan maupun refrensi.

Oleh karena itu saran dan kritik dari para pembaca yang bersifat membangun untuk memperbaiki skripsi ini sangat penulis harapkan, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun bagi penulis khususnya, *Amin ya Rabbal A'lamin.*